PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO
DESA SOKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
DESA SOKA
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DAN SEKRETARIAT TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DESA SOKA
KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu dalam penyiapan perumusan penyelenggaraan kebijakan serta upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran perencanaan, keterpaduan program, monitoring dan evaluasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Soka.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
15. Peraturan Desa Soka Nomor 04 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas melakukan koordinasi pendataan, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan

Penganggulangan Kemiskinan di Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Tim dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. pemutakhiran dan sinkronisasi data penanggulangan kemiskinan di tingkat desa/kelurahan yang diputuskan oleh musyawarah desa/kelurahan;
b. melaksanakan program bidang penanggulangan kemiskinan di tingkat desa/kelurahan;
c. membuat rencana aksi penanggulangan kemiskinan desa/kelurahan;
d. fasilitator pengembangan kemitraan/lintas pelaku bidang penanggulangan kemiskinan di tingkat desa/kelurahan;
e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan kepada TKPK Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten;
f. pengelola pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara berjenjang.

KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud sebagai diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

a. memberikan dukungan administrasi teknis;
b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan di Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten;
c. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KEEMPAT Keputusan ini, Tim dimaksud bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada TKPK Kabupaten Klaten secara periodik.

KEENAM : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KEEMPAT Keputusan ini mulai Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Desa Soka tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soka
pada tanggal 4 Juli 2022

KEPALA DESA SOKA

SRI MAWARNI

SALINAN disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Klaten;
2. TKPKD Kab. Klaten;
3. Camat Karangdowo
4. Ketua BPD Desa Soka
5. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA
SOKA
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (TKPK) DAN
SEKRETARIAT TIM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DESA SOKA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

NO	JABATAN/PEKERJAAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA DESA	PENANGGUNGJAWAB
2.	SEKRETARIS DESA	KETUA
3.	KEPALA DUSUN	SEKRETARIS
4.	KAUR UMUM	KOORDINATOR KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL TERPADU BERBASIS RUMAH TANGGA, KELUARGA ATAU INDIVIDU
5.	BPD	KOORDINATOR KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL
6.	UNSUR PERWAKILAN DUNIA USAHA	ANGGOTA
7.	UNSUR PERWAKILAN MASYARAKAT	ANGGOTA
8.	UNSUR PEMANGKU KEPENTINGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	ANGGOTA
9.	BPD	ANGGOTA
10.	KARANGTARUNA	ANGGOTA
11.	KETUA TP-PKK DESA SOKA	ANGGOTA
12.	KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA
13.	KETUA BUMDES	ANGGOTA

14.	KETUA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	ANGGOTA
15.	KETUA GAPOKTAN	ANGGOTA

KEPALA DESA SOKA

SRI MAWARNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA
SOKA
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (TKPK) DAN
SEKRETARIAT TIM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
DESA SOKA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

NO	JABATAN/PEKERJAAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SEKRETARIS DESA	KEPALA
2.	KETUA BPD	WAKIL KEPALA
3.	KEPALA DUSUN	ANGGOTA
4.	KAUR UMUM	ANGGOTA
5.	KARANGTARUNA	ANGGOTA

KEPALA DESA SOKA

SRI MAWARNI